



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor 13-K/PM-III-17/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BAKIKI
Pangkat/NRP	: 00000000000000000000
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Kodim1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir	: Gorontalo, 6 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/1 Nomor : BP-12/A-10/VIII/2018, tanggal 12 Juni 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/11/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/497/IX/2018 tanggal 25 September 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/13/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/13/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang hari sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/13/PM.III-17/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf-a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 antara Bakiki dan Sdri. Mekar Selalu.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : PD V/083/XLI/2/12/2010 bulan Februari 2010 a.n Mekar Selalu.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7571030403110007 a.n Kepala Keluarga Bakiki.

d) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flash Disk warna biru bertuliskan MEITIKA berisi copy rekaman pembicaraan antara Kopda Bakiki dengan Sdri. Mekar Selalu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa tidak akan berjudi online lagi.
- c. Terdakwa tidak akan mengancam keluarga dan main wanita lagi
- d. Terdakwa akan memperbaiki rumah tangganya.
- e. Terdakwa mohon keringanan hukuman

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan Terdakwa akan kembali ke istri dan akan menyayangi istri untuk membina rumah tangga kembali.

4. Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun Dua ribu delapan belas di Jl. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Secata B Bitung Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjura Infanteri di Bancee Makassar dan dilantik pada tahun 2004/2005, kemudian ditempatkan di Yonif 512/Marabunta Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, kemudian dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1304/Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2017, kemudian dipindahkan ke Kodim 1312/Talaud pada bulan Oktober 2017 sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 00000000000000000000.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Mekar Selalu) pada tanggal 28 November 2009 secara agama dan kesatuan berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 di Gorontalo dan surat ijin Nikah dari Kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009 di Malang dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Kartika Eka Putri Ahmad (6 Tahun).

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Saksi tinggal bersama dengan orang tuanya Saksi-3 (Sdri. Maryam Bade) di Gorontalo, karena Terdakwa masih berdinis di Yonif 512/Qy di Kota Malang Jawa Timur dan menjalani rumah tangga yang terpisah karena keduanya terikat kedinasan yang mana Terdakwa sebagai anggota TNI sedangkan Saksi-1 sebagai PNS di Gorontalo.

d. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah kurang harmonis karena saling terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan beberapa kali Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-1, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa pindah satuan dari Yonif 512/Qy ke Kodim 1304/Gorontalo dan saat itu Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-1 di Jl. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

e. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah orang tuanya Saksi-3 (Sdri. Maryam Bade) di Jl. Bilinggata Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo namun sejak bulan Mei 2015 Saksi-1 meminta Terdakwa untuk tinggal bersama karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan juga Terdakwa memiliki wanita idaman lain yang saat ini Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Siska Paneo alamat Komplek Terminal Andalas Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo atau di Kost Terdakwa di Jl. Frank Konero Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

f. Bahwa sejak bulan Mei 2015 Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 melainkan Terdakwa tinggal di salah satu kamar kost milik Saksi-2 (sdri. Suryati Ahmad) di Jl. Frank Konero Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo.

g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1 dan anaknya karena adanya orang ketiga atau adanya wanita lain yang bersama dengan Terdakwa karena pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone yang mengangkat Handphone milik Terdakwa adalah wanita lain yang beberapa kali Saksi-1 dihubungi melalui Handphone milik Terdakwa yang mengaku telah menikah dengan Terdakwa dan meminta Saksi-1 untuk menceraikan Terdakwa.

h. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat atau menangkap basah Terdakwa berduaan dengan wanita lain karena Saksi-1 memiliki keterbatasan waktu yang bekerja sebagai pegawai dan selebihnya mengurus anaknya yang masih kecil, namun Saksi-1 memiliki beberapa bukti yaitu foto yang di Upload dalam instagram Sdri. Fransisca Paneo (wanita idaman lain Terdakwa) bergambar wajah wanita tersebut yang diedit/dimasukkan foto Terdakwa dengan pakaian dinas kemudian penyampaian dari tetangga kost dan pemilik kost yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa Saksi-2 yang pernah melihat/memergoki Terdakwa tinggal bersama wanita lain ditempat kost tersebut di Jl. Frank Konero Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, serta adanya rekaman pembicaraan antara Saksi-1 dengan Terdakwa melalui Hand[hone yang mana dalam pembicaraan tersebut ada seorang wanita (Sdri. Fransisca Paneo) yang mengaku sebagai istri Terdakwa yang marah-marah karena Saksi-1 menghubungi Terdakwa serta pengakuan tidak langsung dari Terdakwa sendiri mengatakan “ Jangan ganggu dia (Sdri. Fransisca Paneo) saya punya istri.

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Saksi-1 pernah melaporkan kepada Dandim 1304/Gorontalo tahun 2012 a.n (Letkol Efendy) dan pada tahun 2013 a.n (Letkol Inf Blasius Popilus) namun tidak ada penyelesaian atau perubahan dari Terdakwa namun hal ini belum Saksi-1 laporkan kepada Dandim 1304/Gorontalo adalah Saksi-5 (Pelda Marcos Hebingadil).

j. Bahwa sejak menikah pada tanggal 28 November 2009 hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan terakhir untuk nafkah batin pada bulan Juli 2017, namun untuk ke anaknya (Sdri. Kartika Eka Ahmad) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir diberikan pada tanggal 8 November 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anaknya peroleh dengan menggunakan uang gaji Saksi-1 sebagai PNS.

k. Bahwa Saksi-1 merasa tidak dihargai sebagai istri yang sah karena beban serta tanggung jawab suami yang seharusnya menafkahi istri dan anaknya kini harus Saksi-1 jalani sendiri dan juga sebagai ibu dan ayah yang memberikan perlindungan dan nafkah kepada anaknya.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 menderita karena tidak dinafkahi dan pada tanggal 7 Desember 2017 mengajukan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado menuntut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi dan akan didampingi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MARKOS P. HEBINGADIL**
Pangkat/NRP : Pelda/21970295030377
Jabatan : Juyar Kodim 1304/Gorontalo
Kesatuan : Kodim 1304/Gorontalo
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 10 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Palma, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah kesatuan dari Yonif 512/Qy Malang menjadi anggota Kodim 1304/Gorontalo pada akhir tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 1304/Gorontalo pada akhir tahun 2012, Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa masuk ke kesatuan Kodim 1304/Gorontalo akhir tahun 2002 dan setiap bulannya Terdakwa menerima gaji rata-rata perbulan ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena dikurangi banyaknya potongan-potongan hutang Terdakwa antara lain potongan pinjaman BRI, pinjaman Usipa, Koperasi, Seksi Ekonomi dan pinjaman dari Ranting Koramil Limboto demikian juga dengan uang tunjangan kinerja yang diterima oleh Terdakwa selalu tidak utuh karena potongan dari Seksi maupun perorangan sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dan pihak pemberi pinjaman yang dimasukkan ke Juyar Kodim 1304/Gorontalo.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan keluarga Terdakwa dan istrinya, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana pergaulan Terdakwa diluar jam dinas.
5. Bahwa Saksi mendengar dari beberapa rekan prajurit lainnya bahwa Terdakwa banyak hutang hal tersebut dikarenakan Terdakwa sering melakukan perjudian/taruhan judi bola dan Terdakwa sering melakukan judi online.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa dan tidak mengetahui apakah Terdakwa tinggal serumah dengan istrinya atau tidak dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan istrinya.
7. Bahwa saat ini Terdakwa telah dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1312/Talaud sesuai dengan Sprin Nomor : Sprin/404/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017 tentang perintah pindah satuan, namun sampai saat ini pembayaran gaji Terdakwa masih dilakukan di Kodim 1304/Gorontalo atau belum dipindahkan dan terakhir Terdakwa menerima pembayaran gaji bulan Desember 2017 yang ditransfer langsung kerekening BRI atau ATM merah putih sejumlah ± Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah terpotong pinjaman atau hutang Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama Mekar Selalu tidak hadir dipersidangan dikarenakan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, Saksi-3 atas nama Suryati Ahmad, Saksi-4 atas nama Maryam Bade, dan Saksi-5 atas nama Fatma Bade tidak dapat menghadiri sidang dikarenakan kesehatan para Saksi tidak memungkinkan untuk menghadiri sidang dan tidak ada dana untuk hadir di Manado.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MEKAR SELALU**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 3 Mei 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi, Saksi kenal pertama kali di Gorontalo pada tahun 2003 selanjutnya menikah secara Sah secara agama dan kesatuan pada tanggal 28 November 2009 di Gorontalo sesuai buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 di Gorontalo dan Surat Ijin Nikah dari Kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009 di Malang.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 November 2009 dan dikaruniai seorang anak perempuan a.n Sdri. Kartika Eka Putri Ahmad yang lahir pada tanggal 29 November 2011 dan sudah berusia 6 (enam) tahun, namun sejak awal Saksi dan Terdakwa berumah tangga kurang harmonis dan tidak wajar karena sejak menikah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi maupun anaknya selain itu Saksi sering mendapat perlakuan kasar/dianiaya oleh Terdakwa jika Saksi tidak mengikuti keinginannya dan perihal tersebut Terdakwa memiliki banyak hutang diluar karena kegemarannya yang sering bermain judi bola Online, bisnis sepeda motor bodong dan banyak memiliki wanita simpanan, saat ini Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Siska Paneo.
3. Bahwa pada awalnya Saksi dan Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua Saksi namun pada bulan Mei 2015 Saksi meminta kepada Terdakwa untuk tidak tinggal bersama karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir, memiliki wanita idaman lain dan terlalu banyak orang yang datang dirumah untuk menagih utang kepada Terdakwa bahkan beberapa diantaranya sempat datang dikantor tempat Saksi berdinass sehingga Saksi merasa malu dikarenakan Terdakwa kalah dalam judi bola Online dan bisnis sepeda motor bodong.
4. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 November 2009 sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir sedangkan untuk nafkah batin terakhir dilakukan pada bulan Juli 2017 dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi menggunakan gaji Saksi sebagai PNS dan meski Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi lagi namun Terdakwa masih sering datang untuk menjenguk anaknya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dikarenakan adanya orang ketiga karena beberapa kali Saksi menghubungi Terdakwa tetapi wanita yang mengangkat Handphonennya bahkan Saksi beberapa kali dihubungi melalui Handphone Terdakwa oleh seorang wanita yang mengaku telah menikah dengan Terdakwa dan meminta saya untuk menceraikan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi memiliki bukti antara lain yaitu, foto yang diupload dalam instagram Sdri. Fransisca Paneo informasi dari tetangga kost dan pemilik kost yang juga merupakan kakak dari Terdakwayang pernah melihat Terdakwa tinggal bersama dengan wanita lain, serta adanya rekaman pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa melalui Handphone dimana dalam percakapan Saksi dan Terdakwa terdengar juga pembicaraan dengan seorang wanita yang mengaku sebagai istri dari Terdakwa dan marah-marah karena Saksi menghubungi Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi melalui Handphone dengan kata-kata “ **jangan ganggu dia karena dia itu saya punya istri**”.

Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain tidak memberikan nafkah lahir, Terdakwa juga beberapa kali menganiaya Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terbuka dibagian wajah dan dengan tangan mengepal dibagian pangkal lengan bahkan pernah sekali Saksi diancam menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur yang ditempelkan ke leher karena Saksi tidak memberikan uang hal ini terjadi pada tahun 2012.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa tidak dihargai sebagai istri yang sah dan beban serta tanggung jawab sebagai suami yang seharusnya manafkahi istri dan anaknya kini harus Saksi yang menjalaninya sebagai ibu juga sebagai ayah yang memberikan perlindungan dan nafkah kepada anak Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal dan membenarkan sebagian yaitu :

- a. Bahwa sejak pindah ke Gorontalo ATM gaji milik Terdakwa dipegang oleh istri.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa berbisnis motor bodong
- c. Bahwa tidak benar Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain
- d. Bahwa tidak benar Terdakwa sering main judi online
- e. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SURIATI AHMAD**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 21 Februari 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sawah Besar, RT 002, RW 003, Kelurahan Helendulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada bulan November 2009 karena Saksi-2 adalah adik ipar Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi.

2. Bahwa mengenai penelantaran istri dan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi dapat menjelaskan sebagai berikut, Terdakwa dan Saksi-2 menikah pada bulan November 2009 tanggalnya tidak ingat, Saksi-2 tinggal di Gorontalo bersama dengan orang tuanya sedangkan Terdakwa tinggal di Malang karena pada saat itu Terdakwa masih berdinis di Yonif 512/Qy di Kota Malang Jawa Timur, dalam menjalani bahtera rumah tangga mereka hidup terpisah dikarenakan keduanya terikat kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI namun disaat-saat tertentu Saksi-2 sering cuti untuk menemui Terdakwa dan begitu pula sebaliknya pada saat tertentu

Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cuti ke Gorontalo untuk menemui istrinya hingga dikaruniai seorang anak perempuan a.n Sdri Katirka Eka Putri Ahmad usia ± 6 (enam) tahun dan saat ini tinggal bersama dengan ibunya (Saksi-2). Namun sejak bulan Mei 2015 Terdakwa tinggal di salah satu kamar kost milik Saksi.

3. Bahwa Saksi-2 pernah beberapa kali datang menemui Saksi di rumah atau di kamar kost Terdakwa pada saat Terdakwa tidak berada ditempat namun tidak pernah menginap bersama Terdakwa ditempat tersebut dan selain itu ada wanita lain yang sering datang dan menginap bersama dengan Terdakwa bernama Sdri. Sisca namun nama lengkap dan alamat wanita tersebut Saksi tidak mengetahui dan apa hubungannya dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui yang jelasnya wanita tersebut bukan istrinya dan bukan keluarganya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih menafkahi keluarganya atau tidak dan saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di tempat kost milik Saksi sejak bulan November 2017 karena Terdakwa telah dipindah tugaskan ke Kodim 1312/Talaud.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

a. Bahwa istri Terdakwa hanya sekali ke Malang pada saat mengurus pernikahan Terdakwa dan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **MARYAM BADE**
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 20 Maret 1954
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bilinggata, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak masih kecil karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa Saksi kenal sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2 anak dari Saksi, mereka menikah secara sah agama dan kesatuan pada tanggal 28 November 2009 di Gorontalo sesuai buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 di Gorontalo dan Surat Ijin Nikah dari kesatuan.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Terdakwa menikahi Saksi-2 dan sejak menikah dengan Saksi-2 tinggal di Gorontalo bersama Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di Malang karena saat itu masih berdinis di Yonif 512/Qy di Kota Malang Jawa Timur, dalam menjalani bahtera rumah tangga mereka hidup terpisah dikarenakan keduanya terikat kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI namun disaat-saat tertentu Saksi-3 sering cuti untuk menemui Terdakwa, begitu pula sebaliknya pada saat tertentu Terdakwa cuti ke Gorontalo untuk menemui Saksi-2 hingga dikaruniai seorang anak perempuan a.n Kartika Eka Putri Ahmad yang lahir pada tanggal 29

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dan saat ini berumur enam tahun tiga minggu dan saat ini tinggal bersama dengan Saksi.

Sejak awal berumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa terlihat kurang harmonis karena sering berantem dan terkadang Terdakwa beberapa kali terlihat oleh Saksi sedang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-2, dan pada akhir tahun 2012 Terdakwa pindah kesatuan dari Yonif 512/Qy ke KODIM 1304/Gorontalo dan tinggal bersama di rumah Saksi namun dalam kehidupan sehari-hari mereka sering bertengkar dan pertengkarannya mereka sering kali dikarenakan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-2 dan jika tidak diberikan Saksi-2 diancam bahkan dipukul dan selain itu sering juga datang kerumah untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk membayarnya dengan alasan selama menikah dengan Terdakwa Saksi-2 bersama anaknya tidak dinafkahi atau diberi gaji oleh Terdakwa sebagai istrinya bahkan Terdakwa sering kali meminjam uang kepada Saksi namun tidak pernah dibayar juga sering mengambil uang arisan milik Saksi yang dititipkan kepada Saksi-2 karena adanya permasalahan tersebut diatas sehingga pada bulan Mei tahun 2015, Terdakwa meminta untuk keluar dari rumah oleh Saksi-2 sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal.

3. Bahwa sejak Saksi-2 tidak dinafkahi oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-2 dan anaknya menggunakan uang gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Terkadang Saksi juga ikut memberikan bantuan.

4. Bahwa alasan Terdakwa tidak lagi menafkahi istri dan anaknya hal tersebut Saksi tidak ketahui pasti namun menurut Saksi itu disebabkan karena Terdakwa memiliki banyak hutang piutang karena kalah taruhan judi bola Online dan adanya orang ketiga atau adanya wanita lain bernama Sisca Paneo karena beberapa kali pada saat Saksi-2 menghubungi Terdakwa sering seorang wanita yang mengangkat Handphonenya bahkan beberapa kali Saksi-2 dihubungi melalui Handphone Terdakwa oleh seorang wanita yang mengaku telah menikah dengan Terdakwa dan hal tersebut Saksi dengar langsung saat mereka berbicara melalui Handphone karena Saksi-2 sering mengaktifkan speaker Handphone saat berbicara.

5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menangkap basah Terdakwa berduaan dengan wanita lain namun Saksi memiliki uki atau menjadi Saksi bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 melalui handphone dan terdengar suara dari wanita lain yang berada bersama dengan Terdakwa yang mengaku sebagai istri dari Terdakwa bahkan Saksi pernah mendengar pengakuan dari terdengar dari Terdakwa kepada Saksi-2 melalui handphone dengan kata-kata **"Jangan ganggu dia dia saya punya istri"** yang dimaksud oleh Terdakwa jelas adalah wanita yang bersamanya adalah istrinya.

6. Bahwa selain hal tersebut diatas pernah beberapa kali Saksi melihat langsung Saksi-2 dipukul/dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul menggunakan tangan terbuka/terkepal dibagian wajah dan juga pernah beberapa kali Saksi-2 diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur yangewu sangkur yang ditempelkan ke leher dikarenakan Saksi-2 tidak memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi sebagai orang tua dari Saksi-2 tidak berani menasehati Terdakwa karena sering mengancam akan membunuh atau menyandera siapapun yang berani ikut campur dalam urusan rumah tangganya.

Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan dari Terdakwa sama sekali tidak mencerminkan perilaku yang baik sebagai anggota TNI-AD yang seharusnya menjadi contoh dan melindungi rakyat dan keluarga.

8. Bahwa akibat perebuatan Terdakwa, Saksi sebagai orang tua dari Saksi-2 merasa keberatan dan sakit hati karena melihat atau menyaksikan Saksi-2 diperlakukan secara tidak layak oleh Terdakwa sebagai istri sah serta tanggung jawab suami seharusnya menafkahi istri dan anaknya kini harus ditanggung sendiri oleh Saksi-2 yaitu menjalani hidup sebagai ibu juga sebagai ayah yang memberikan perlindungan dan nafkah kepada anaknya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu

- a. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta uang kepada Saksi-2 sebagai istri Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai uang arisan milik Ibu Mertua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **FATMA BADE**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 11 Oktober 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Iktrat, Kelurahan Dulomo Selatan
Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak masih kecil karena Saksi-2 adalah keponakan Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dan mereka menikah sah secara agama dan kesatuan pada tanggal 28 November 2009 di Gorontalo sesuai buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 di Gorontalo dan Surat Ijin Nikah dari kesatuan.

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Terdakwa menikahi Saksi-2 dan sejak menikah dengan Saksi-2 tinggal di Gorontalo bersama Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di Malang karena saat itu masih berdinis di Yonif 512/Qy di Kota Malang Jawa Timur, dalam menjalani bahtera rumah tangga mereka hidup terpisah dikarenakan keduanya terikat kedinasan sebagai Pegawai Negri Sipil dan anggota TNI namun disaat-saat tertentu Saksi-2 sering cuti untuk menemui Terdakwa, begitu pula sebaliknya pada saat tertentu Terdakwa cuti ke Gorontalo untuk menemui Saksi-2 hingga dikaruniai seorang anak perempuan a.n Kartika Eka Putri Ahmad yang lahir pada tanggal 29 November 2011 dan saat ini berumur enam tahun tiga minggu dan saat ini tinggal bersama dengan Saksi.

3. Bahwa Sejak awal berumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa terlihat kurang harmonis karena sering berantem dan terkadang

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beberapa kali terlihat oleh Saksi sedang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-2, dan pada akhir tahun 2012 Terdakwa pindah kesatuan dari Yonif 512/Qy ke Kodim 1304/Gorontalo dan tinggal bersama di rumah Saksi namun dalam kehidupan sehari-hari mereka sering bertengkar dan pertengkaran mereka sering kali dikarenakan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-2 dan jika tidak diberikan Saksi-2 diancam bahkan dipukul dan selain itu sering juga datang orang tak dikenal kerumah untuk menagih hutang kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi-2 untuk membayarnya dengan alasan selama menikah dengan Terdakwa Saksi-2 bersama anaknya tidak dinafkahi atau diberi gaji oleh Terdakwa sebagai istrinya bahkan Terdakwa sering kali meminjam uang kepada Saksi namun tidak pernah dibayar juga sering mengambil uang arisan milik Saksi yang dititipkan kepada Saksi-2 karena adanya permasalahan tersebut diatas sehingga pada bulan Mei tahun 2015, Terdakwa dminta untuk keluar dari rumah oleh Saksi-2 sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal.

4. Bahwa Saksi mengetahui banyak tentang permasalahan dalam rumah tangga Saksi-2 dan Terdakwa karena kegiatan keseharian Saksi lebih banyak bersama mereka dan Saksi yang setiap hari membantu menjaga dan mengurus anak mereka dan juga letak rumah Saksi tidak jauh dari rumah Saksi-2 dimana Saksi-2 dan Terdakwa tinggal.

5. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 sejak mereka menikah tanggal 28 November 2009 hingga saat ini dan untuk nafkah bathin terakhir kali Saksi tidak mengetahui.

6. Bahwa sejak tinggal serumah Terdakwa beberapa kali datang hanya untuk menjenguk anaknya namun setiap datang ada kejanggalan yang Saksi lihat yaitu Terdakwa seperti sembunyi-sembunyi atau tidak mau diketahui oleh orang lain bahwa ia sedang ada dirumah bahkan walau hanya sebentar saja, sepeda motor yang dikenderainya pasti akan dimasukkan/disembunyikan didalam dapur.

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak lagi menafkahi istri dan anaknya Saksi tidak mengetahui pasti namun menurut Saksi itu disebabkan karena Terdakwa memiliki banyak hutang karena kalah judi bola online dan adanya orang ketiga atau adanya wanita idaman lain hal ini Saksi ketahui dari penyampaian dari Saksi-2 bahwa Terdakwa memiliki wanita idaman lain yang bernama Sdri. Sisca Paneo namun siapa dan tinggal dimana wanita tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menangkap basah Terdakwa berduaan dengan wanita lain namun beberapa warga masyarakat yang tinggal didekat rumah Saksi ada yang pernah melihat Terdakwa berduaan dengan wanita lain menggunakan sepeda motor (berboncengan) denga cara yang tidak lazim atau melihat terlihat seperti sepasang kekasih/suami istri.

9. Bahwa selain hal tersebut diatas pernah beberapa kali Saksi melihat langsung Terdakwa memukul/menganiaya Saksi- 2 dengan cara dipukul menggunakan tangan terbuka/terkepal dibagian wajah dan juga pernah beberapa kali Saksi-2 dan anaknya diancam akan dibunuh menggunakan senjata tajam dikarenakan Saksi-2 tidak mau memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi tidak berani untuk melerai atau menasehati karena Terdakwa sering mengancam akan membunuh atau menyandera siapapun yang berani ikut campur dalam urusan rumah tangganya.

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi sebagai orang tua/tante Saksi-2 merasa keberatan dan sakit hati karena melihat atau menyaksikan Saksi-2 diperlakukan secara tidak layak oleh Terdakwa sebagai istri sah serta tanggung jawab suami yang seharusnya menafkahi istri dan anaknya kini harus ditanggung sendiri oleh Saksi-2 yaitu menjalani hidup sebagai ibu juga sebagai ayah yang memberikan perlindungan dan nafkah kepada anaknya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam keluarga.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan di Secata Bitung Ridam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurta Infanteri di Bancee Makassar dan dilantik pada tahun 2004/2005, kemudian ditempatkan di Yonif 512/Maranbuta Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, kemudian dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1304/Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2017, kemudian dipindahkan ke Kodim 1312/Talaud pada bulan Oktober 2017 sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 00000000000000000000.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 28 November 2009 secara agama dan kesatuan berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 di Gorontalo dan Surat Ijin dari kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009 di Malang dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Kartika Eka Putri Ahmad.

3. Bahwa sejak menikah dengan Saksi-2 Terdakwa terkendala dengan masalah uang biaya hidup yang saat itu gaji Terdakwa tinggal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji Terdakwa terpotong pinjaman di Bank BRI, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan kekesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak itu uang gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi-2 hingga bulan November 2017 yang pada saat itu Terdakwa dipindahkan Kesatuan ke Kodim 1312/Talaud.

4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-2 di rumah mertua Terdakwa Saksi-4 di Jl. Bilinggata Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo selama 4 (empat) bulan karena Terdakwa diusir oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Rusdi Datau Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

5. Bahwa gaji yang diterima oleh Saksi-2 sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang gaji sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi menurut Terdakwa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

6. Bahwa rumah tangga Terdakwa kurang harmonis karena masalah ekonomi dan Terdakwa pernah diusir oleh Saksi-2 sebagai

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan mertua Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa diusir dikarenakan Terdakwa bersikap kasar terhadap Saksi-2 dan banyak teman-teman Terdakwa yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa setelah diusir oleh Saksi-2 tahun 2012, Terdakwa tinggal dirumah kontrakan dan Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-2.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa masih memberikan nafkah lahir sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak pernah memberikan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.

10. Bahwa Terdakwa setelah tinggal dirumah kontrakan sudah tidak memperhatikan keluarga dan sibuk dengan pekerjaan sampingan Terdakwa di sebuah leasing sepeda motor.

Menimbang :

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Mekar Selalu (Saksi-2), Suryadi Ahmad (Saksi-3), Maryam Bade (Saksi-4), Fatma Bade (Saksi-5) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menafkahi Saksi-2 sebagai istri, Terdakwa sudah tidak memberikan perawatan kepada keluarga lagi sejak tahun 2012, bak perawatan secara fisik maupun psikis oleh karena itu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan berlaku terhadap dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangan Sangkalan Terdakwa tersebut berdiri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. oleh karena itu sangkalan Terdakwa sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keterangan para Saksi tersebut di atas harus dikesampingkan sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang :

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 antara Bakiki dan Sdri. Mekar Selalu.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : PD V/083/XLI/2/12/2010 bulan Februari 2010 a.n Mekar Selalu.

Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7571030403110007 a.n Kepala Keluarga Bakiki.

d) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Flash Disk warna biru bertuliskan MEITIKA berisi copy rekaman pembicaraan antara Kopda Jufri Ahmad dengan Sdri. Mekar Selalu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Mekar Selalu (Saksi-2) telah terikat tali perkawinan, dan sampai sekarang Saksi-2 masih merupakan istri sah dari Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdik merupakan barang bukti yang berisikan percakapan antara Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dengan Sdri. Sisca, dimana seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan di Secata Bitung Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurta Infanteri di Bancee Makassar dan dilantik pada tahun 2004/2005, kemudian ditempatkan di Yonif 512/Maranbuta Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, kemudian dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1304/Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2017, kemudian dipindahkan ke Kodim 1312/Talaud pada bulan Oktober 2017 sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31040778170784.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 28 November 2009 secara agama dan kesatuan berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 di Gorontalo dan Surat Ijin dari kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009 di malang dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Kartika Eka Putri Ahmad.

3. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi-2 Terdakwa terkendala dengan masalah uang biaya hidup yang saat itu gaji Terdakwa tinggal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji Terdakwa terpotong pinjaman di Bank BRI, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan kekesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak itu uang gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 hingga bulan November 2017 yang pada saat itu Terdakwa dipindahkan Kesatuan ke Kodim 1312/Talaud.

4. Bahwa benar selama Terdakwa membina rumah tangga dengan Saksi-2, Terdakwa jarang memberikan nafkah lahir dan bathin dan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan Saksi-2, rumah

Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Terdakwa dan Saksi-2 sering terjadi pertengkaran diantara keduanya.

5. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak memberikan perhatian kepada keluarganya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pindah dari satuan Batalyon Yonif 512/Maranbuta Malang ke Satuan Kodim 1304/Gorontalo Terdakwa jarang pulang kerumah dan rumah tangga Terdakwa sering ribut disebabkan karena banyak orang yang tidak dikenal yang menagih utang kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar karena banyaknya orang yang menagih utang kepada diri Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa sering pergi-pergi untuk menghindari dari tagihan utang pada diri Terdakwa.

8. Bahwa benar karena Saksi-2 merasa tertekan dengan tingkah laku suami yang sering main judi bola online dan banyaknya utang Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa diusir dari rumah Saksi-2 karena Terdakwa tidak mau menghadapi orang-orang yang menagih utang.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa diusir dari rumah Saksi-2, Terdakwa mengontrak disalah satu rumah kos milik Saksi-3 sebagai kakak kandung Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mengontrak dirumah kos milik Saksi-3 Terdakwa jarang pulang kerumah, Terdakwa tidak menafkahi Saksi-2 dan anaknya dan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

11. Bahwa benar setelah mengontrak di rumah kos milik Saksi-3 Terdakwa bekerja sambilan disalah satu leasing swasta dan mempunyai gaji sebanyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), namun gaji yang diterima dari penghasilan sampingan tersebut tidak Terdakwa berikan untuk menafkahi Saksi-2 sebagai istrinya, tapi digunakan untuk bermain judi dan menjalin hubungan dengan Sdri.Sisca Poneo.

12. Bahwa benar Terdakwa semenjak Tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah tidak menafkahi Saksi-2 dan anaknya baik secara lahir maupun bathin.

13. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai suami yang seharusnya melindungi, mengayomi dan memberikan perawatan baik secara fisik maupun non fisik serta Terdakwa sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

14. Bahwa benar selama Saksi-2 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 November 2009 sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir sedangkan untuk nafkah batin terakhir dilakukan pada bulan Juli 2017 dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-2 menggunakan gaji Saksi-2 sebagai PNS dan meski Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-2 lagi namun Terdakwa masih sering datang untuk menjenguk anaknya.

15. Bahwa benar selain tidak memberikan nafkah lahir, Terdakwa juga beberapa kali menganiaya Saksi-2 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terbuka dibagian wajah dan dengan tangan mengepal dibagian pangkal lengan bahkan pernah sekali

Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 diancam menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur yang ditempelkan ke leher karena Saksi-2 tidak memberikan uang.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 merasa tidak dihargai sebagai istri yang sah dan beban serta tanggung jawab sebagai suami yang seharusnya manafkahi istri dan anaknya kini harus Saksi-2 yang menjalaninya sebagai ibu juga sebagai ayah yang memberikan perlindungan dan nafkah kepada anak Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 49 huruf-a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak terdapat definisi kata "Setiap orang", oleh karena itu dengan tidak adanya definisi tersebut maka pengertian "Setiap orang" yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dipersamakan dengan pengertian "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan Barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer).

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Secata B Bitung Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjura Infanteri di Bancee Makassar dan dilantik pada tahun 2004/2005, kemudian ditempatkan di Yonif 512/Marabunta Malang pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, kemudian dipindahkan ke Kesatuan Kodim 1304/Gorontalo pada tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2017, kemudian dipindahkan ke Kodim 1312/Talaud pada bulan Oktober 2017 sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 00000000000000000000.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Kopda, Jabatan Ta Provost, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, dengan kapasitas jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab secara lengkap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Yang dimaksud dengan, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", adalah Pelaku tersebut tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya tersebut, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian si Pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya tersebut.

Dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih akan membuktikan unsur "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini meliputi suami, isteri dan anak.

Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Meiske Usuli) pada tanggal 28 November 2009 secara agama dan kesatuan berdasarkan Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 di Gorontalo dan surat ijin Nikah dari Kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009 di Malang dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sdri. Kartika Eka Putri Ahmad (6 Tahun).
2. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi-2 Terdakwa terkendala dengan masalah uang biaya hidup yang saat itu gaji Terdakwa tinggal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan gaji Terdakwa terpotong pinjaman di Bank BRI, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa dipindahkan kekesatuan Kodim 1304/Gorontalo sejak itu uang gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi-2 hingga bulan November 2017 yang pada saat itu Terdakwa dipindahkan Kesatuan ke Kodim 1312/Talaud.
3. Bahwa benar selama Terdakwa membina rumah tangga dengan Saksi-2, Terdakwa jarang memberikan nafkah lahir dan bathin dan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan Saksi-2, rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 sering terjadi pertengkaran diantara keduanya.
4. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan tidak memberikan perhatian kepada keluarganya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pindah dari satuan Batalyon Yonif 512/Maranbuta Malang ke Satuan Kodim 1304/Gorontalo Terdakwa jarang pulang kerumah dan rumah tangga Terdakwa sering ribut disebabkan karena banyak orang yang tidak dikenal yang menagih utang kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar karena banyaknya orang yang menagih utang kepada diri Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa sering pergi-pergi untuk menghindari dari tagihan utang pada diri Terdakwa.
7. Bahwa benar karena Saksi-2 merasa tertekan dengan tingkah laku suami yang sering main judi bola online dan banyaknya utang Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa diusir dari rumah Saksi-2 karena Terdakwa tidak mau menghadapi orang-orang yang menagih utang.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa diusir dari rumah Saksi-2, Terdakwa mengontrak disalah satu rumah kos milik Saksi-3 sebagai kakak kandung Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengontrak dirumah kos milik Saksi-3 Terdakwa jarang pulang kerumah, Terdakwa tidak menafkahi Saksi-2 dan anaknya dan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
10. Bahwa benar setelah mengontrak di rumah kos milik Saksi-3 Terdakwa bekerja sambilan disalah satu leasing swasta dan

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai gaji sebanyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), namun gaji yang diterima dari penghasilan sampingan tersebut tidak Terdakwa berikan untuk menafkahi Saksi-2 sebagai istrinya, tapi digunakan untuk bermain judi dan menjalin hubungan dengan Sdri.Sisca Poneo.

11. Bahwa benar Terdakwa semenjak Tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah tidak menafkahi Saksi-2 dan anaknya baik secara lahir maupun bathin.

12. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa telah melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai suami yang seharusnya melindungi, mengayomi dan memberikan perawatan baik secara fisik maupun non fisik serta Terdakwa sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

13. Bahwa benar selama Saksi-2 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 28 November 2009 sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir sedangkan untuk nafkah batin terakhir dilakukan pada bulan Juli 2017 dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-2 menggunakan gaji Saksi-2 sebagai PNS dan meski Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-2 lagi namun Terdakwa masih sering datang untuk menjenguk anaknya.

14. Bahwa benar selain tidak memberikan nafkah lahir, Terdakwa juga beberapa kali menganiaya Saksi-2 dengan cara memukul dengan menggunakan tangan terbuka dibagian wajah dan dengan tangan mengepal dibagian pangkal lengan bahkan pernah sekali Saksi-2 diancam menggunakan senjata tajam jenis pisau sangkur yang ditempelkan ke leher karena Saksi-2 tidak memberikan uang.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-2 merasa tidak dihargai sebagai istri yang sah dan beban serta tanggung jawab sebagai suami yang seharusnya manafkahi istri dan anaknya kini harus Saksi-2 yang menjalaninya sebagai ibu juga sebagai ayah yang memberikan perlindungan dan nafkah kepada anak Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak menafkahi Sdri. Mekar Selalu (Saksi-2) selaku istri Terdakwa dan anak Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa selaku kepala keluarga terhadap keluarganya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya adalah tidak bertanggungjawab terhadap keluarga yang seharusnya Terdakwa memberikan kasih sayang dan perawatan fisik dan non fisik.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami penderitaan karena harus membiayai kebutuhan hidup Saksi-2 beserta anak Terdakwa sendirian.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dikarenakan Terdakwa sering main judi online dan menjalin hubungan dengan Wanita lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. Meiske Usuli (Saksi-2) selaku istri Terdakwa dan merugikan anak Terdakwa.
2. Terdakwa tidak berterus terang dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga seharusnya memberikan perawatan kepada keluarganya baik secara fisik dan non fisik, serta bertanggungjawab untuk menafkahi secara lahir dan bathiniah sebagaimana janji Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan, namun perbuatan Terdakwa malah sebaliknya dengan tidak memperhatikan keluarga dan lepas dari tanggungjawab sebagai imam didalam keluarga.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 antara Bakiki dan Sdri. Mekar Selalu.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : PD V/083/XLI/2/12/2010 bulan Februari 2010 a.n Mekar Selalu.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7571030403110007 a.n Kepala Keluarga Bakiki.
 - d) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009.
 2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Flash Disk warna biru bertuliskan MEITIKA berisi copy rekaman pembicaraan antara Kopda Jufri Ahmad dengan Sdri. Mekar Selalu.
- Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 49 huruf-a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BAKIKI**, Kopda, NRP 00000000000000000000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/07/XII/2009 tanggal 30 November 2009 antara Bakiki dan Sdri. Mekar Selalu.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nomor : PD V/083/XLI/2/12/2010 bulan Februari 2010 a.n Mekar Selalu.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7571030403110007 a.n Kepala Keluarga Bakiki.

4) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Ijin Nikah Kesatuan Nomor : SIN/119/XI/2009 tanggal 12 November 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang 1 (satu) buah Flash Disk warna biru bertuliskan MEITIKA berisi copy rekaman pembicaraan antara Kopda Bakiki dengan Sdri. Mekar Selalu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 serta Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota-I

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota-II

Ttd

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 13-K/PM.III-17/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)